

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAYAT KABUPATEN PIDIE JAYA – HAK 2017
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NO. 4, LD.2017/NO.4. TLD NO. 3. HLM. 16

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK : - Bahwa DPRK mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten, yang memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi dalam membuat keijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan satu sama lain harus saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing , maka untuk melaksanakan kewajiban dan meningkatkan peran serta tanggungjawab diperlukan adanya pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang – Undang Dasar Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain – Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2017.
- Penjelasan : 4 hlm